



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-  
POKOK AGRARIA  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 1999 TENTANG PERS  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 15  
TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 9 SEPTEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ong Sing Tjwan

**PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Irfan Kamil [Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)] dan Ponco Sulaksono [Sekjen Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)]

**PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian
- Pemohon: Stepanus Febyan Babaro

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 9 September 2025, Pukul 13.30 – 13.40 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

1. Ria Indriyani
2. Muchtar Hadi Saputra
3. Fenny Tri Purnamasari

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXIII/2025:**

1. Pho Iwan Salomo

**B. Pemohon Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025:**

1. Rizky Suryarandika

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025:**

1. Nikita Johanie
2. Agustine Pentrantoni Penau
3. Reihan Nugroho

**D. Pemohon Perkara Nomor 148/PUU-XXIII/2025:**

1. Stepanus Febyan Babaro

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 142, 145, dan 148 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [01:06]**

Walaikumsalam.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:06]**

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon atau Kuasa Hukum 142, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [01:09]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pada persidangan hari ini, kami dari Kuasa Hukum menyampaikan pada Majelis Hakim untuk melakukan penarikan permohonan dikarenakan kami mempertimbangkan salah satu masukan dari Majelis yang menyatakan bahwa terkait norma hukuman mati itu agar disuruhkan lewat legislative review ... legislative review. Jadi, kami akan mencoba jalan ke DPR RI.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:41]**

Baik.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [01:44]**

Sementara itu, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:44]**

Sebenarnya kami minta perkenalan dulu, tapi kalau sudah dengan pernyataannya enggak apa-apa. Terima kasih.

Kemudian 145, silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [01:53]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:58]**

Walaikumssalam wr. wb.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [01:58]**

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin, Yang Mulia, pada hari ini yang hadir, saya Agustin Pentrantoni Penau bersama rekan saya, Nikita Johanie dan Reihan Nugroho selaku Kuasa. Dan ada 2 orang lagi kuasa yang tidak dapat hadir dikarenakan sedang sidang di gedung sebelah di jam yang sama. Ada pun juga Prinsipal yang hadir pada hari ini, Rizky Suryarandika.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:27]**

Baik.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [02:27]**

Sekian, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:29]**

Baik.  
148, silakan.

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [02:30]**

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:35]**

Walaikumsalam wr. wb.

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [03:39]**

Perkenalkan, Yang Mulia, saya Stepanus Febyan Babaro dari Nomor Perkara 148. Hari ini, mohon izin untuk bisa mengikuti persidangan secara online. Terima kasih. Begitu kira-kira, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [02:56]**

Baik.

Agenda persidangan pada siang hari ini untuk Perkara 145, penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan. Kemudian 142 sudah menyampaikan penegasannya untuk menarik permohonan karena akan memilih untuk menggunakan saluran legislative review.

Kemudian kalau 148, bagaimana, Pak, ini Pak. Ada suratnya juga.

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [03:28]**

Izin, Yang Mulia. Kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk perkara kami sesuai dengan nasihat Para Majelis, kami juga memutuskan untuk mencabut Permohonan. Kami akan lakukan res ... restrukturisasi Permohonan. Jadi, kami ingin lebih matang lagi, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [03:55]**

Baik. Jadi, untuk 142 dan 148 ditarik Permohonannya karena untuk 142 memilih untuk menggunakan ... apa ... jalur legislative review, untuk yang 148 akan memperbaiki atau lebih mempersiapkan kembali Permohonannya, mungkin lebih komprehensif mungkin yang dimaksud restrukturisasi. Tapi dipersilakan pilihan-pilihan diksi itu karena sepenuhnya pilihan daripada Pemohon sendiri.

Kalau begitu kami dari Majelis Hakim hanya akan mendengarkan Pokok-Pokok Perbaikan dari Permohonan 145. Siapa yang akan menyampaikan?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [04:39]**

Izin, Yang Mulia, saya yang menyampaikan.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:41]**

Silakan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [04:42]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, pada siang hari ini kami menyampaikan hanya pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [04:50]**

Ya, silakan.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [04:50]**

Sudah diresume juga sebagaimana nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim pada sidang sebelumnya. Jadi ada beberapa perbaikan yang kami lakukan. Salah satunya adalah dengan mengganti PMK Nomor 2 Tahun 2021 dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025, Yang Mulia. Lalu yang kedua, dalam susunan Pemohon kami menambahkan satu orang warga negara (...)

**25. KETUA: SUHARTOYO [05:12]**

Sebentar, Mbak. 142 dan 148 jika mau meninggalkan Persidangan sudah diperbolehkan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [05:21]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [05:22]**

Tapi kalau mau meninggalkan sampai mendengar perbaikan dari 145 dipersilakan. Silakan, sudah kami terima penyampaian penarikannya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025: PHO IWAN SALOMO [05:33]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [05:35]**

Baik.

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [05:36]**

Izin. terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [05:36]**

Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang.

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [05:40]**

Selamat siang.

**33. KETUA: SUHARTOYO [05:41]**

Silakan dilanjutkan, Ibu.

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025: STEPANUS FEBYAN BABARO [05:43]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Yang kedua, dalam susunan Pemohon menambahkan satu orang warga negara sebagai Pemohon II, Yang Mulia. Yang dimana Pemohon II adalah seorang wartawan yang dalam uraian kedudukan hukumnya, Pemohon II mengalami tindakan kepolisian dalam perampasan dan pemeriksaan handphone saat sedang menjalani tugasnya sebagai seorang wartawan dalam meliput aksi demo 30 Agustus 2025. Artinya, seharusnya Pemohon II mendapatkan perlindungan hukum dari kepolisian sebagai aparat negara. Namun karena ketentuan dari norma a quo tidak menjelaskan secara eksplisit perlindungan hukum seperti apa yang seharusnya diterima oleh Pemohon II, mengakibatkan Pemohon II tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum demi menjalani profesinya.

Lalu berikutnya, Yang Mulia. Di sini kami mencabut objek pengujian penjelasan Pasal 8. Jadi di sini kami hanya menguji Pasal 8-nya saja. Izin untuk berikutnya akan dibacakan oleh Reihan Nugroho.

**35. KETUA: SUHARTOYO [07:49]**

Silakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: REIHAN NUGROHO [06:51]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Yang ketiga dalam Posita adanya penambahan tabel tentang profesi yang diberikan imunitas oleh negara melalui undang-undang yaitu:

1. Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 16.
2. Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 8 ayat (5).
3. Anggota BPK dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Pasal 26.
4. Anggota MPR RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 57.
5. Anggota DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 224.
6. Anggota DPD RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 290.

Yang mana pada intinya beberapa rumusan-rumusan norma yang memberikan perlindungan hukum bagi profesi-profesi, sebagaimana termuat dalam tal ... tabel tersebut di atas, merupakan rumusan-rumusan norma yang tidak multitafsir. Hal itu berbeda apabila disandingkan dengan rumusan norma perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang 40 Tahun 1999. Artinya, ketidakpastian hukum atas jaminan perlindungan hukum bagi wartawan yang sedang menjalankan tugasnya, tentu tidak sesuai dengan jaminan kepastian hukum yang adil ... yang telah dijamin dalam negara hukum. Oleh karenanya, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nikita, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [08:49]**

Silakan.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: NIKITA JOHANIE [08:51]**

Ya, izin saya lanjutkan, Yang Mulia. Kami langsung ke bagian Petitum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers atau termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap wartawan, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari dewan pers'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  
Sekian, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [10:13]**

Baik. Kemudian, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-8, ya, untuk 145? Baik, kami sahkan, sudah diverifikasi.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Dari Para Pemohon maupun Kuasa Hukumnya, kami dari Majelis Hakim, nanti akan melaporkan Permohonan ini ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang jumlahnya sembilan Hakim. Oleh karena itu, perkembangan Permohonan ini kami akan sampaikan nanti atau diberitahukan kepada Pemohon atau Para Pemohon melalui Kepaniteraan atau juru ... petugas persidangan yang akan memberitahukan bagaimana nasib Permohonan ini, apakah bisa langsung diputus tanpa harus sidang lanjutan atautkah diperlukan sidang lanjutan dengan mendengar pihak-pihak yang diperlukan oleh Mahkamah.

Baik, ada yang disampaikan?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [11:18]**

Cukup, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [11:18]**

Cukup, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [11:19]**

Ya.

**43. KETUA: SUHARTOYO [11:19]**

Baik. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.40 WIB**

Jakarta, 9 September 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

